



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 294 TAHUN 1989

read

T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANG
KATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA BUKUR
KECAMATAN PATIANROWO, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa Sdr. SARBANI (61 tahun) melalui suratnya tanggal 23 Januari 1989 mengajukan permohonan ber
henti dari Jabatan Kepala Desa, Desa Bukur Kecamat
an Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa demi untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintah-
an Desa di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, dipan
dang perlu segera memberhentikan dengan hormat Sdr.
SARBANI, dari Jabatan Kepala Desa, Desa Bukur Keca
matan Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan
juk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- c. Selanjutnya kepada Sdr. **DJASMIN**, pekerjaan Sekreta
ris Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, dipandang ca
kap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai
Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Bukur Kecamatan -
Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENINGGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerin -
tahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ,
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat
an, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kupa
la Desa ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemi
lihan Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Se
mentara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 26 September 1989 Nomor : 141/25125/013/
1989, perihal permohonan berhenti dari jabatan Ke
pala Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tang
gal 19 Juli 1989 Nomor : 141/1721/426/1989, perihal
permohonan berhenti dari Jabatan Kepala Desa Bukur
Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
3. Surat Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 18 pe
bruari 1989 Nomor : X.141/01/426.63/1989, perihal
memberikan pertimbangan setuju dan tidak menaruh
keberatan Sdr. SARBANI, diberhentikan dengan hor
mat dari Jabatan Kepala Desa, Desa Bukur Kecamat
an Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4. Surat Sdr. Camat Patianrowo tanggal 14 Pebruari
1989 Nomor : X.141/013/426.632/1989, tentang membe
rikan pertimbangan setuju dan tidak menaruh kebe
ratan Sdr. SARBANI diberhentikan dengan hormat da
ri Jabatan Kepala Desa, Desa Bukur Kecamatan Pat
anrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Surat Kepala Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Nomor
: 15/01/I/1989, tanggal 23 Januari 1989, perihal
permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Ke
pala Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo An. Sdr. SAR
DANI.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN
TANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA
DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DE
SA, DESA BUKUR KECAMATAN PATIANROWO, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SARBANI, da
ri jabatan Kepala Desa, Desa Bukur Kecamatan Patianro
wo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena atas

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada Sdr. SARBANI diberikan tanda jasa berupa uang sebesar 2 X Rp.60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. DJASMIN, pekerjaan Sekretaris Desa, Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 Ha, diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 27 - " - 1989



KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 7. Sdr. Camat Patianrowo.
-